

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, sehingga dalam bab ini Peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 14 tahun 2009 tentang Bangunan Panggung Dalam Penataan Kota, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang bangunan panggung dalam penataan Kota di Kota Banjarmasin telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi belum bisa dikatakan maksimal karena hal tersebut masih ada beberapa bangunan yang tidak menggunakan sistem berstruktur bangunan panggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 dan yang melanggar hanya beberapa Bagunan saja yang melakukan pelanggaran.
2. Faktor kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung dalam Penataan Kota di Kota Banjarmasin adalah faktor Penegakan Hukum. Diantaranya adalah SDM yaitu dalam hal ini ialah Satpol PP Kota Banjarmasin, Dinas Lingkungan Hidup, maupun Dinas PUPR Kota Banjarmasin yang harus turun kelapangan tidak merata untuk melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum.

B. Saran-Saran

Kepada Pemerintah Kota Banjarmasin agar lebih memperhatikan lagi kepada Dinas terkait dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan IMB/PBG agar bisa hasil dari penegakan yang dilakukan. Kita ketahui bahwa pembuatan sebuah Peraturan Daerah menelan anggaran yang tidak sedikit sehingga Perda harus dijalankan dengan baik dan benar. Dan juga penulis menyarankan dari hasil wawancara dengan salah satu informan adalah membuat dan mengelola Drainase dengan baik untuk menjadi aliran air.

Kepada dinas-dinas terkait yang diberi tugas dalam menegakan peraturan ini agar lebih gencar lagi dalam melakukan pengawasan serta pemantauan, dan sidak-sidak. Terlebih pelaksanaan penegakan diterapkan sanksi agar tidak adanya keaburan hukum.